

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masjid adalah tempat melakukan segala aktifitas (tidak hanya shalat) sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah semata.¹ Terdapat juga didalamnya kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, kursus bahasa Arab bahkan Inggris yang semuanya merupakan implementasi memakmurkan masjid. Selain kegiatan tersebut adapula sekumpulan orang yang bertugas mengurus masjid yang sudah terstruktur dan terorganisasi yang disebut takmir masjid.

Takmir masjid yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid dalam kata lain mengurus masjid. Takmir masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat maupun memakmurkannya, termasuk usaha-usaha pembinaan remaja muslim di sekitar masjid.²

Pengurus takmir masjid harus berupaya membentuk remaja masjid sebagai wadah aktivitas bagi remaja muslim. Dengan adanya remaja masjid tugas pembinaan remaja muslim akan menjadi lebih ringan. Pengurus takmir masjid, melalui bidang pembinaan remaja masjid, tinggal memberi kesempatan dan arahan kepada remaja masjid untuk tumbuh dan berkembang, serta mampu beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹Makhmud Syafe'I, *Masjid Dalam Pespektif Sejarah dan Hukum Islam*, hlm, 2

²Andriana Pertiwi, "Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Nonformal Di Masjid Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo", (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm, 4

Firman Allah:

إِنَّمَا يَغْفُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ³
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ³

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya Allah. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah*”.⁴

Jadi takmir masjid tersebut memang sudah di jelaskan dalam Al-qu’an dan merupakan pekerjaan yang mulia dan termasuk bagian ibadah dan sangat berfungsi untuk kemaslahatan masjid sehingga masjid bisa makmur, ramai oleh jama’ah, bersih dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf adalah pengelolaan wakaf yang di arahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan yang professional.

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁵

Salah satu fungsi pengelolaan tanah wakaf bahwa penggunaan harta wakaf memiliki manfaat kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung.

Manajemen wakaf yakni pengaturan dilakukan melalui proses dan di atur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu

³ Al-Qur’an, At-Taubah (9):18

⁴Malik Fahdn Li Thiba’at, *Wakaf Dari Pelayanan Dua Suci, Al-Qur’an dan Terjemahan, At-Taubah*, (Madinag: Mujamma’al Al Mush-haf, 1971), hlm. 280

⁵ Achmad Syakier, *Wakaf Produtif*, (Juli, 2006), hlm. 3

merupakan suatu proses yang mewujudkan tujuan yang di inginkan.⁶ Sedangkan wakaf produktif adalah pengelolaan wakaf yang di arahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan yang professional.⁷

Masjid bukan merupakan kepemilikan pribadi melainkan kepemilikan bersama. Digunakan dalam acara peribadatan umat Islam di daerah setempat. Sedangkan tanah yang digunakan untuk membangun masjid merupakan tanah yang diberikan secara Cuma-cuma oleh seseorang atau sekumpulan orang yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf adalah sebagian harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan *asset* tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.⁸ Apapun yang di wakafkan baik itu berbentuk benda, sesuatu atau yang lainnya maka sifatnya sekali selamanya, agar itu bisa di kelola dengan baik oleh penerima wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai syariah Islam.⁹

Di Indonesia wakaf tersebut sering digunakan atau diimplementasikan guna untuk menguatkan bahwa sesuatu atau benda yang diwakafkan bisa dikelola oleh sipenerima wakaf. Dan biasanya manfaatnya bersifat kolektif atau bisa dirasakan banyak khalayak tetapi tidak bisa dimiliki secara pribadi.

⁶Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 5

⁷ Ibid.

⁸Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: Cyber-PKTTI-UI, 2001), hlm, 30

⁹ iain-tulungagung.ac.id/7307/5/BAB%20II. Di akses pada tanggal, 04 oktober 2020

Misal, si Ahmad mewakafkan tanah kepada madrasah atau masjid, maka tanah tersebut akan menjadi milik madrasah atau masjid tersebut dengan prosedur atau badan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam kitab terjemah Fathul Qorib, wakaf menurut bahasa ialah menahan. Sedangkan menurut syara' ialah menahan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keberadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan pentasarrufan harta atas janji, bahwa harta tersebut akan ditassarufkan melalui jalan yang baik karena bertaqarruf (mendekatkan diri) kepada Allah.¹⁰

Sedangkan pengertian Wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik adalah: Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.¹¹ Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqih islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi sebagai riwayat/hadist yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika di ambil manfaatnya. Menurut fiqih islam yang berkembang dalam kalangan ahlu sunnah, dikatakan “sah kita menawarkan binatang”. Demikian juga pendapat

¹⁰Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 444

¹¹Ibid, hlm, 24

ahmad dan menurut satu riwayat, juga imam malik. PP No. 28 Tahun 1977 secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mencari permasalahan atau fenomena dengan cara mengadakan interview kepada beberapa informan yang ada di Desa Teja Timur dan Teja Barat Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, diantaranya, Menurut Abd. Rachman bahwa akta tanah wakaf sangat penting ketika ada permasalahan atau persengketaan dari keluarga pemberi wakaf dan sebagai data penguat bahwa tanah wakaf tersebut benar-benar sah.”¹³ Sedangkan “Menurut KH. Abd. Salam Zaini Akta wakaf belum dibuat karena dipermasalahkan oleh keluarga pewaris atau disengketakan”.¹⁴

Dalam persoalan keilmuan dari sisi filsafat hukum, ada perkembangan pemikiran tentang filantropi (wakaf, *trust*) dari persepsi kapitalistik dan islamistik yang mengandung konflik nilai. Para petua adat dalam mengambil suatu keputusan berpedoman kepada nilai-nilai universal antara lain:

1. Asas gotong royong
2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
3. Asas persetujuan sebagai dasar dari kekuasaan umum (musyawarah)
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan.¹⁵

¹²Ibid,

¹³Abd. Rachman, Takmir Masjid Al-Falah Ds. Teja Timur, Wawancara langsung, (18 Maret 2019)

¹⁴KH.Abd. Salam Zaini, Takmir Masjid Al-Abror Ds. Teja Barat, Wawancara langsung, (18 Maret 2019)

¹⁵Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm, 1

Dengan adanya fenomena diatas maka peneliti tertarik mengangkatnya dan menjadikan judul “*Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid di Wilayah Kecamatan Pamekasan*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan/ menimbulkan tanda tanya, bersifat tentatif, situasional sesuai fenomena yang sebenarnya dan memerlukan pemecahan atau upaya untuk menjawabnya.¹⁶

Agar bisa memecahkan masalah maka harus tahu problematika yang diteliti dan yang akan dipecahkan. Maka dari itu peneliti ingin memecahkan permasalahan sesuai phenomena yang diketahui pada penelitian ini, seperti:

1. Bagaimana usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkap tentang sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskan.

Pada masalah penelitian dirumuskan dengan kalimat pertanyaan, sedangkan

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Edisi Revisi*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2015), page. 18

pada tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat tanya.¹⁷Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian guna menjawab pertanyaan dari focus penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf di wilayah Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengelolaan Tanah Wakaf di wilayah Kecamatan Pamekasan Dalam pandangan hukum ekonomi Islam

1. Bagi Peneliti

Peneliti berupaya untuk memahami teori tanah wakaf serta melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Sehingga hal tersebut masuk pada kegunaan bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi ternasuk dalam proses tanah wakaf tersebut.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Dapat menjadi tamabahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah refrensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan

¹⁷Ibid, hlm, 10

pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktek tanah wakaf termasuk dalam proses urgensi tanah wakaf

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pedoman dalam perekonomian secara Islam serta gambaran dan termasuk terhadap masyarakat khususnya di Teja Timur Kecamatan Pamekasan, bahwa dalam setiap proses tanah wakaf secara umum harus tetap memerhatikan nilai-nilai ke-Islaman.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan dan perlu didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah tersebut, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf adalah pengelolaan wakaf yang di arahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan yang professional.¹⁸
2. Wakaf adalah sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya.¹⁹
3. Masjid adalah tempat melakukan segala aktifitas (tidak hanya shalat) sebagai manivestasi dari ketaatan kepada Allah semata.²⁰

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: Ciber-PKTTI-UI, 2001), hlm, 30

²⁰Makhmud Syafe'I, *Masjid Dalam Pespektif Sejarah dan Hukum Islam*, hlm, 2